

Warisan Berharga Bagi Penerus Anda

PRULife Priority Legacy

Produk asuransi jiwa dengan premi sekali bayar ("Premi Tunggal") yang memberikan perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun. Memberikan manfaat meninggal dunia karena sebab alami dan kecelakaan, dan memberikan manfaat akhir pertanggungan yang besarnya dijamin beserta Bonus (yang besarnya tidak dijamin) yang terbentuk sampai pertanggungan berakhir.

Asuransi Jiwa Tradisional



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.





Sekilas

PRULife Priority Legacy

Prestasi yang Anda dapatkan sekarang, baik di bidang profesional maupun kehidupan pribadi, membawa Anda ke dalam posisi yang sangat istimewa. Sebuah bagian penting dalam perencanaan keuangan yang baik adalah menyiapkan perencanaan warisan bagi keluarga. Warisan yang Anda siapkan akan dapat membantu memberikan ketenangan bagi kelangsungan masa depan keluarga Anda di waktu mendatang.

Sudahkah Anda merencanakannya?

Sebuah inovasi produk dihadirkan oleh PT Prudential Life Assurance (Penanggung) untuk menjawab kebutuhan Anda dalam hal perlindungan jiwa sekaligus membantu perencanaan warisan bagi Keluarga Anda tercinta.

PRULife Priority Legacy dibuat untuk mereka yang telah mencapai kemapanan dalam hidup. **PRU**Life Priority Legacy ditujukan untuk memberi Anda ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa pencapaian keuangan Anda tidak hanya terjaga, namun dapat diturunkan ke generasi berikutnya.

PRULife Priority Legacy merupakan produk asuransi jiwa dengan premi sekali bayar (“Premi Tunggal”) yang memberikan perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun. Produk ini memberikan manfaat meninggal dunia karena sebab alami dan kecelakaan, dan memberikan manfaat akhir pertanggungan yang besarnya dijamin beserta Bonus (yang besarnya tidak dijamin) yang terbentuk sampai pertanggungan berakhir.

Keistimewaan

PRULife Priority Legacy

1. Perlindungan jiwa untuk perencanaan warisan bagi generasi penerus Anda.
 - Perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun.
 - 1 (satu) kali pembayaran premi (Premi Tunggal).
 - Faktor Pengali Manfaat Asuransi (*Multiplier Benefit*) yang dapat meningkatkan nilai Uang Pertanggungan hingga 350%* dari Uang Pertanggungan.
 - Faktor Pengali Manfaat Asuransi (*Multiplier Benefit*) karena kecelakaan yang dapat meningkatkan nilai Uang Pertanggungan hingga 700%* dari Uang Pertanggungan atau 2 (dua) kali Faktor Pengali Manfaat Asuransi.
2. Memberikan jaminan dana masa depan bagi Anda dan keluarga.
 - Memberikan Nilai Tunai Yang Dijamin sejak hari pertama Polis terbit sampai dengan akhir pertanggungan yaitu sebesar 82.5% dari Premi Tunggal, yang diberikan saat Penebusan Polis (*surrender*).
 - Manfaat akhir pertanggungan yang besarnya dijamin sebesar 100% dari Uang Pertanggungan yang dibayarkan pada Tanggal Akhir Pertanggungan.
3. Adanya Bonus yang besarnya tidak dijamin yang dapat menambah manfaat bagi Anda.

Catatan:

Bonus dibayarkan pada saat terjadi risiko meninggal dunia, Penebusan Polis atau Tanggal Akhir Pertanggungan (mana yang terjadi lebih dahulu).

* Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail tabel Faktor Pengali Manfaat Asuransi dapat dilihat pada hal 7

Manfaat

PRULife Priority Legacy

1. Manfaat Meninggal Dunia*

a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun sebelum berusia 85 tahun, maka Penanggung akan membayarkan, bergantung mana yang lebih besar, di antara:

- 100% dari Uang Pertanggungan beserta seluruh Bonus** yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada); atau
- Uang Pertanggungan dikalikan dengan Faktor Pengali Manfaat Asuransi.

b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 85 tahun, maka Penanggung akan membayarkan, bergantung mana yang lebih besar, di antara:

- 100% dari Uang Pertanggungan beserta seluruh Bonus** yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada); atau
- Uang Pertanggungan dikalikan dengan 2 (dua) kali Faktor Pengali Manfaat Asuransi.

c. Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat atau setelah usia 85 tahun, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan beserta seluruh Bonus** yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada).

2. Manfaat Akhir Pertanggungan***

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan beserta seluruh Bonus** yang terbentuk sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan*** (jika ada).

Catatan:

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

** Produk ini memiliki ketentuan dan pengecualian sebagaimana tercantum di dalam Polis.*

*** Bonus adalah sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari asset share yang terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal.*

- Bonus Reversionari adalah bonus tahunan yang akan ditambahkan pada Manfaat Asuransi dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1 (satu).*
- Bonus Terminal adalah bonus tambahan yang merupakan persentase dari akumulasi Bonus Reversionari dan akan dibayarkan dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (Surrender), Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1 (satu).*

**** Pertanggungan berakhir pada saat Tertanggung berusia 99 tahun.*

Tabel Faktor Pengali Manfaat Asuransi **PRU**Life Priority Legacy

| Usia* Tertanggung pada Tanggal Mulai Pertanggungan | Faktor Pengali Manfaat Asuransi sebelum usia 85 tahun |
|--|---|
| 1 - 30 | 350% |
| 31 - 35 | 300% |
| 36 - 40 | 250% |
| 41 - 45 | 240% |
| 46 - 50 | 240% |
| 51 - 55 | 210% |
| 56 - 60 | 200% |
| 61 - 65 | 180% |
| 66 - 70 | 155% |

* Usia pada ulang tahun berikutnya

Kriteria Umum

PRULife Priority Legacy

| | |
|---|--|
| Usia Masuk Pemegang Polis | Nasabah Standard Chartered Bank berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah |
| Usia Masuk Tertanggung | 1 – 70 tahun (usia ulang tahun berikutnya) |
| Masa Perlindungan | Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun |
| Mata Uang | Dolar Amerika Serikat |
| Frekuensi Pembayaran Premi | Premi Tunggal |
| Metode Pembayaran Premi | Pembayaran premi tunggal dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (auto debit tabungan atau kartu kredit). |
| Minimum Premi (Sesuai usia masuk Tertanggung) | <ul style="list-style-type: none">• USD 75.000 untuk 1 – 16 tahun (ulang tahun berikutnya)• USD 150.000 untuk 17 – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) |
| Uang Pertanggungan | Tergantung Premi, usia, jenis kelamin, dan status merokok |
| Persyaratan Lainnya | <ul style="list-style-type: none">• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan) |

Ilustrasi Manfaat

PRULife Priority Legacy

Bapak Andrew berusia 40 tahun (ulang tahun berikutnya) sedang merancang perencanaan warisan untuk kelangsungan masa depan keluarganya serta menginginkan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa pencapaian keuangannya tetap terjaga dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya.

Bapak Andrew memilih untuk membeli **PRU**Life Priority Legacy dengan Uang Pertanggung sebesar USD 420.001, maka Premi Tunggal yang harus dibayarkan adalah sebesar USD 215.410.

Manfaat Asuransi **PRU**Life Priority Legacy yang akan diperoleh Bapak Andrew dapat dilihat pada halaman berikutnya.

| Risiko | Manfaat Asuransi* |
|---|--|
| <p>Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apa pun</p> | <p>Apabila Bapak Andrew meninggal dunia karena sebab apa pun pada usia 80 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 1.122.586.</p> <p><i>Catatan: Asumsi Faktor Pengali Manfaat Asuransi sebesar 250% dari Uang Pertanggungan</i></p> |
| <p>Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</p> | <p>Apabila Bapak Andrew meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia 80 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 2.100.004.</p> <p><i>Catatan: Asumsi Faktor Pengali Manfaat Asuransi sebesar 250% dari Uang Pertanggungan</i></p> |
| <p>Manfaat Akhir Pertanggungan</p> | <p>Apabila Bapak Andrew hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan (mencapai usia 99 tahun) dan Polis masih berlaku, maka Bapak Andrew akan menerima total Manfaat Asuransi sebesar USD 1.576.255 terdiri dari Uang Pertanggungan sebesar USD 420.001 dan Bonus sebesar USD 1.156.254.</p> <p><i>(lihat pada Tabel 1)</i></p> |
| <p>Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)</p> | <p>Apabila Bapak Andrew melakukan Penebusan Polis pada usia 80 tahun, maka Bapak Andrew akan menerima Nilai Tunai sebesar USD 663.509 terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin USD 177.713 dan Bonus sebesar USD 485.796.</p> <p><i>(lihat pada Tabel 2)</i></p> |

* Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

Tabel 1:

Ilustrasi Meninggal dunia (dalam USD)

| Akhir Tahun Polis | Usia | Premi | Uang Pertanggungan dikalikan Faktor Pengali Manfaat Asuransi | Uang Pertanggungan | Estimasi Nilai Bonus* (tidak dijamin) | Total Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apa pun | Total Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan | Total Manfaat Akhir Pertanggungan** |
|-------------------|------|---------|--|--------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | g= Max ("d","e"+"f") | h = Max ("dx2" or "e+f") | "i" |
| 1 | 40 | 215,410 | 1,050,002 | 420,001 | 2,520 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 2 | 41 | - | 1,050,002 | 420,001 | 5,902 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 3 | 42 | - | 1,050,002 | 420,001 | 10,156 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 4 | 43 | - | 1,050,002 | 420,001 | 15,291 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 5 | 44 | - | 1,050,002 | 420,001 | 19,186 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 10 | 49 | - | 1,050,002 | 420,001 | 65,169 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 15 | 54 | - | 1,050,002 | 420,001 | 215,857 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 20 | 59 | - | 1,050,002 | 420,001 | 315,922 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 25 | 64 | - | 1,050,002 | 420,001 | 402,559 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 31 | 70 | - | 1,050,002 | 420,001 | 510,887 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 36 | 75 | - | 1,050,002 | 420,001 | 604,946 | 1,050,002 | 2,100,004 | - |
| 41 | 80 | - | 1,050,002 | 420,001 | 702,585 | 1,122,586 | 2,100,004 | - |
| 46 | 85 | - | 1,050,002 | 420,001 | 803,941 | 1,223,942 | 2,100,004 | - |
| 51 | 90 | - | - | 420,001 | 948,120 | 1,368,120 | 1,368,120 | - |
| 56 | 95 | - | - | 420,001 | 1,062,020 | 1,482,021 | 1,482,021 | - |
| 60 | 99 | - | - | - | - | - | - | 1,576,255 |

* Bonus adalah sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari asset share, yang terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal. Total nilai yang diberitahukan pada suatu tahun tertentu bisa lebih atau kurang dari nilai yang diberitahukan pada tahun sebelumnya.

** Asumsi Total Manfaat Akhir Pertanggungan

Tabel 2:

Ilustrasi Penebusan Polis** (dalam USD)

| Akhir Tahun Polis | Usia | Premi | Nilai Tunai Yang Dijamin | Estimasi Nilai Bonus * (tidak dijamin) | Total Nilai Tunai |
|-------------------|------|---------|--------------------------|--|-------------------|
| "a" | "b" | "c" | "d" = 82,5% x "c" | "e" | "d" + "e" |
| 1 | 40 | 215,410 | 177,713 | 584 | 178,298 |
| 2 | 41 | - | 177,713 | 1,412 | 179,125 |
| 3 | 42 | - | 177,713 | 2,507 | 180,221 |
| 4 | 43 | - | 177,713 | 3,895 | 181,608 |
| 5 | 44 | - | 177,713 | 5,041 | 182,755 |
| 10 | 49 | - | 177,713 | 19,976 | 197,689 |
| 15 | 54 | - | 177,713 | 76,860 | 254,573 |
| 20 | 59 | - | 177,713 | 129,983 | 307,696 |
| 25 | 64 | - | 177,713 | 189,959 | 367,673 |
| 31 | 70 | - | 177,713 | 281,371 | 459,084 |
| 36 | 75 | - | 177,713 | 375,393 | 553,106 |
| 41 | 80 | - | 177,713 | 485,796 | 663,509 |
| 46 | 85 | - | 177,713 | 610,835 | 788,548 |
| 51 | 90 | - | 177,713 | 782,644 | 960,357 |
| 56 | 95 | - | 177,713 | 956,402 | 1,134,115 |
| 59 | 98 | - | 177,713 | 1,096,827 | 1,274,541 |

* Bonus adalah sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari asset share, yang terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal. Total nilai yang diberitahukan pada suatu tahun tertentu bisa lebih atau kurang dari nilai yang diberitahukan pada tahun sebelumnya. Jumlah Bonus Reversionari dan Bonus Terminal yang dibayarkan apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (Surrender) akan lebih kecil dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia atau pada saat Tanggal Akhir Pertanggungan, disesuaikan dengan sisa masa pertanggungan asuransi yang belum dijalani, usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok atas diri Tertanggung.

** Polis berakhir pada saat Penebusan Polis dilakukan

Biaya-biaya

PRULife Priority Legacy

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis. Besar Premi didasarkan pada Usia Tertanggung, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Uang Pertanggung. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggung dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi.
2. Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal lainnya

PRULife Priority Legacy

1. Masa Mempelajari Polis (*Freelook*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
2. Penebusan Polis (*Surrender*) dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dan pada saat Penebusan Polis, penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Yang Dijamin (82,5% dari Premi Tunggal) ditambah Bonus*. Polis berakhir setelah Penebusan Polis dilakukan.

** Bonus sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari asset share yang terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal.*
3. Bonus tidak dapat dibayarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pengajuan beserta pembayaran klaim Manfaat Asuransi atau Penebusan Polis dilakukan sebelum melewati Ulang Tahun Polis ke-1; atau
 - ii. Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 85 tahun yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah lebih besar dari Uang Pertanggungan ditambah dengan seluruh Bonus yang terbentuk.

Pengecualian

PRULife Priority Legacy

Asuransi **PRULife** Priority Legacy tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; atau

Kondisi lainnya seperti yang tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Ketentuan Khusus Polis **PRULife** Priority Legacy. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena salah satu hal sebagaimana dimaksud pada pengecualian yang tercantum pada Ketentuan Khusus **PRULife** Priority Legacy, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

Penanggung juga tidak berkewajiban membayarkan Manfaat Asuransi meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum berusia 85 tahun* apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;
2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; atau

Kondisi lainnya seperti yang tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Ketentuan Khusus Polis **PRU**Life Priority Legacy.

*Lihat poin 1.b bagian Manfaat **PRU**Life Priority Legacy.

Risiko Produk

PRULife Priority Legacy

1. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Prudential Life Assurance dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT Prudential Life Assurance terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) secara bersamaan.

4. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

5. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pengajuan Klaim

PRULife Priority Legacy

1. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
4. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
5. Catatan medis/resume medis atas diri Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
6. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
9. Fotokopi KTP/tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
10. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
11. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Catatan:

- a) Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tertanggung meninggal dunia.
- b) Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi Financial Service Consultant (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami www.prudential.co.id.
- c) Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui Financial Service Consultant (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 1500085**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: www.prudential.co.id**
- **E-mail: customer.idn@prudential.co.id**
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
 1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
 2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
 3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
 5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Catatan Penting

PRULife Priority Legacy adalah produk asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan Produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Life Priority Legacy.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Life Priority Legacy dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Life Priority Legacy wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Life Priority Legacy.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Catatan Penting

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa **PRU**Life Priority Legacy.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.

Produk **PRU**Life Priority Legacy bukan merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Catatan:



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

PRULife Priority Legacy Customer Line: (62 21) 2995 8500

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan